

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN PPK PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2008

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN
UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008 SE-KABUPATEN
KARANGANYAR SEBAGAI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008**

ABSTRAK : bahwa dengan adanya Surat Pengunduran Diri Anggota PPK Tasikmadu an. Frankciska Hendriningsih dan Surat Pengunduran Diri Anggota PPK Jatipuro an. Muklis Junianto, maka keanggotaan PPK yang Bersangkutan dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian terjadi kekosongan 1 (satu) orang anggota PPK Tasikmadu dan 1 (satu) orang anggota PPK Jatipuro;
Bawa untuk mengisi kekosongan Anggota PPK Tasikmadu an. Frankciska Hendriningsih dan Anggota PPK Jatipuro an. Muklis Junianto perlu ditunjuk pengganti atas dasar usulan Calon Anggota PPK Tasikmadu dan Anggota PPK Jatipuro, perlu diadakan perubahan pada Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Penetapan PPK Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 se-Kabupaten Karanganyar sebagai PPK Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini
adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2008 diatur
tentang :**

**Menetapkan Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 04
Tahun 2008 tentang Penetapan PPK Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah Tahun 2008 se-Kabupaten Karanganyar sebagai PPK Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008. Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar
Nomor 04 Tahun 2008 tentang PPK Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah Tahun 2008 se-Kabupaten Karanganyar sebagai PPK Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 pada Lampiran diubah sebagaimana
berikut : 1. Romawi XI Nomor Urut 2 An. 2. Muklis Junianto, SE diubah menjadi 2.**

**Ganjar Hartyoko. 2. Romawi XIII Nomor Urut 3 An. 3. Frankciska Hendriningsih, SH
diubah menjadi 3. Era Musrifah, S.Kom.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal di tetapkan tanggal 26 Juni 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.